



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 0760/E.E1/DI.04.02/2021
Hal : Batas Pelaporan PDDikti 2020-2

27 Oktober 2021

Yth.

1. Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri;
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I-XVI;
3. Pemimpin Perguruan Tinggi di Lingkungan Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah ---Non Kementerian; dan
4. Pokja Kementerian Agama.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi mengenai kewajiban perguruan tinggi untuk melaporkan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara benar dan tepat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh perguruan tinggi yang telah melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2020-2 tepat waktu;
2. Agar perguruan tinggi segera melaporkan data penyelenggaraan pendidikan tinggi semester 2020-2 dengan turut serta mengisi *Chekpoint* pelaporan pada PDDikti Feeder untuk semester pelaporan yang berlaku agar dapat dijadikan bahan evaluasi ketaatan pelaporan;
3. Pelaporan PDDikti 2020-2 untuk insert data mahasiswa baru (tipe 1) dan update aktifitas pembelajaran mahasiswa (tipe 2) akan ditutup pada **31 Oktober 2021**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

plt. Direktur Jenderal,



Nizam
NIP 196107061987101001

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur di Lingkungan Ditjen Diktiristek